



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No Tlp : (021) 758 75227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/Kep. 421/1 - Dindik

TENTANG

Pemberian Ijin kepada
YAYASAN PUTRA PUTRI SOETARDJO
untuk mendirikan **PAUD BULAN BINTANG**
Cluster Pondok Kacang Prima No.23, Jl. Pondok Kacang Prima, Kel. Pondok Aren,
Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN PUTRA PUTRI SOETARDJO**
nomor 97/TGSL/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan
Ijin Operasional **PAUD BULAN BINTANG**.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN PUTRA PUTRI**
SOETARDJO telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) **BULAN BINTANG** di Cluster Pondok
Kacang Prima No.23, Jl. Pondok Kacang Prima, Kel. Pondok Aren,
Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh
YAYASAN PUTRA PUTRI SOETARDJO tersebut di atas telah
dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang
Pemberian Ijin kepada **YAYASAN PUTRA PUTRI SOETARDJO**
untuk mendirikan **PAUD BULAN BINTANG** yang berlokasi di Cluster
Pondok Kacang Prima No.23, Jl. Pondok Kacang Prima, Kel. Pondok
Aren, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 selagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

Memperhatikan



1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. Akta Notaris Eka Astri Maerisa, SH, S.H., M.Kn nomor 44 tanggal 19 September 2016;
3. Penilaian hasil studi kelayakan pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Ijin kepada **YAYASAN PUTRA PUTRI SOETARDJO** untuk mendirikan **PAUD BULAN BINTANG** yang berlokasi di Cluster Pondok Kacang Prima No.23, Jl. Pondok Kacang Prima, Kel. Pondok Aren, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 2 Desember 2016


KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN

Drs. H. MATHODAH S. M.Si
NIP. 19600301 198411 1 001

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDN dan Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan